



COMPANY PROFILE

PT PUTRA AIRLANGGA MEDIKA





TABLE OF CONTENT



01. Company Profile

02. Table of Content

03. Company Overview

04. Vision & Mission

05. Company Values

06. Company Data

07. Management Team

08. Our Products

09. Our Suppliers

10. Our Customers



COMPANY OVERVIEW

About Us

PT Putra Airlangga Medika merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan dan reagen laboratorium. PT Putra Airlangga Medika sudah berdiri sejak tahun 1996 bertempat di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pada awal berdirinya, PT. Putra Airlangga Medika bermula sebagai Principal Distributor dari produk **Human Diagnostic** untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkat kegigihan dalam mengembangkan produk **Human Diagnostic**, kini PT Putra Airlangga Medika dipercaya oleh beberapa Principal Produk antara lain **Medisindo Group**, **Mitrasamaya Group**, **Sarana Maju Sejahtera Group** untuk memegang distribusi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

VISION & MISSION

Vision


Menjadi perusahaan terbaik dalam menyediakan produk alat kesehatan melalui kegiatan distribusi, pemasaran, informasi, dan purna jual yang handal sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Mission

- Menyediakan produk yang berkualitas di bidang alat kesehatan melalui distribusi, pemasaran, informasi, dan purna jual yang handal.
- Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan principal dengan memberikan pelayanan yang prima.
- Memberdayakan seluruh karyawan sebagai modal utama untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan.



COMPANY VALUES



- **Terpercaya**

PT Putra Airlangga Medika yang telah berdiri sejak 1996 dan dipercaya menjadi Principal Distributor untuk menjual produk-produk yang berkualitas dan legal secara izin (AKL, BPOM, Uji Laboratorium dll). PT Putra Airlangga Medika pun lengkap secara hukum dan izin pendistribusian dalam bidang alat kesehatan dan reagen.



- **Pelayanan yang prima kepada Pelanggan**

Dengan didukung oleh perusahaan principal yang besar, maka pelayanan purna jual kami pun lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika pendistribusian alat kesehatan dan reagen laboratorium.



- **Profesionalisme**

PT Putra Airlangga Medika menjunjung tinggi nilai profesionalisme di setiap kegiatan, baik secara internal maupun eksternal. Pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan secara berkala setiap tahunnya.



COMPANY DATA

Nama Perusahaan : PT Putra Airlangga Medika
Nama Direktur : Enggar Wiem Sembodo Putro, S.E.
Bidang Usaha : Distribusi Alat Kesehatan
Alamat Domisili : Jl. Soekarno Hatta No. 10C-10D,
Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50196
No. Telp / HP : (024) 6704714 / 0812 - 2013 - 8501
NPWP : 31.388.230.0-518.000
NIB : 9120504721574
IDAK : 91205047215740004
Email : putraairlanggamedika@gmail.com

LAMPIRAN IDAK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 91205047215740004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Distributor Alat Kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PUTRA AIRLANGGA MEDIKA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120504721574 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Soekarno Hatta No. 10C-10D, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50196 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 085727585395 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Soekarno Hatta No. 10C-10D, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50196 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 Maret 2023
Perubahan ke-1, Tanggal: 23 Januari 2024

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,




Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




MANAGEMENT TEAM



OUR PRODUCTS

- Human Diagnostic
- Gluco Dr
- Family Dr
- Osang Healthcare (Clover)
- DFI Urine Analyzer
- Intec Diagnostic
- Orient Gene
- Wondfo
- Boditech, dll



OUR SUPPLIERS

- Medisindo Bahana
- Sarana Maju Sejahtera
- Sali Polapa Bersama
- Zoe Pelita Nusantara
- Abhimata Manunggal
- Interskala Medika Indonesia
- Whira Pitoe Usahabersama
- Setia Anugrah Medika
- Biocare Sejahtera, dll



SARANA MAJU SEJAHTERA



PT Sali Polapa Bersama



PT. ZOE PELITA NUSANTARA



PT INTERSKALA MEDIKA INDONESIA



PT. WHIRA PITOE USAHABERSAMA



PT SETIA ANUGRAH MEDIKA
"The Source Of Healthcare Products"



OUR CUSTOMERS

- DKK Kabupaten Semarang
- DKK Yogyakarta
- Kesmil
- RSUD Kudus
- RS Dadi Keluarga Group
- RS Harapan Magelang
- RSUD Ambarawa
- RSJD Klaten
- RSUD Soewondo Pati
- RSUD Kajen Pekalongan
- RSUD Cepu
- RS Ananda Purwokerto, dll





Putra Airlangga

— terpercaya —

Jl. Soekarno Hatta No. 10C - 10D, Semarang

(024) 6704714 / 0812 - 2013 - 8501

putraairlanggamedika@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG

JALAN PEMUDA NO. 46, BANGUNHARJO, KEC. SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50138
TELEPON (024) 3552562; FAKSIMILE (024) 3552564; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor: BPE-30196/CT/KPP.1010/2025

Tanggal: 31 Oktober 2025

NPWP : 0313882300518000
Nama Wajib Pajak : PUTRA AIRLANGGA MEDIKA
Jenis SPT : SPT Masa PPN
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : September 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 31 Oktober 2025





Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
September 2025	1	s.d	12	NORMAL

NAMA PKP :	PUTRA AIRLANGGA MEDIKA	NPWP :	0313882300518000
ALAMAT :	SOEKARNO HATTA NO.10C-10D, RT 005, RW 004, TLOGOSARI KULON, PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH, Indonesia 50196	KLU :	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA
TELEPON :	0246704714	HP :	081392434741

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	1.159.083.130	1.062.492.737	127.499.138	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)	0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	0		0	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	212.349.252	194.653.471	23.358.418	0
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0	0
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)	0	0	0	0
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)	1.371.432.382		150.857.556	0
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	1.371.432.382			

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/ NILAI IMPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan	0		0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	1.224.705.544	1.122.661.191	134.719.345	0
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)	0		0	0
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			808.816.706	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan			0	
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	1.224.705.544		943.536.051	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/ atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas	0	0	0	0
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0		-	-
J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.H + II.I)	1.224.705.544		-	-

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	127.499.138
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	943.536.051
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-816.036.913
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-
H. diminta untuk:	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. dikompensasikan	
<input type="checkbox"/> 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan	
<input type="checkbox"/> 3. dikembalikan melalui pemeriksaan	

Nomor Rekening : Nama Bank :

Nama Pemilik Rekening :



Masa Pajak	Tahun Buku	Normal/Pembetulan
September 2025	1 s.d 12	NORMAL

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN Terutang	0	0

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
PPN Yang Wajib Dibayar Kembali	0

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	PPnBM (Rupiah)
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	0
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	-
F. <input type="checkbox"/> diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang	-

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)	-	-	-	-

Setiap kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN pada bagian ini akan dipindah ke bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PIHAK LAIN	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)	-	-	-	-
D. <input type="checkbox"/> diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang	-	-	-	-

IX. KELENGKAPAN SPT
1. <input type="checkbox"/> Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor.
2. <input type="checkbox"/> Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KOTA SEMARANG, 31 Oktober 2025

PKP Kuasa
Nama : ENGGAR WIEM SEMBODO PUTRO
Jabatan : DIREKTUR



Ditandatangani secara elektronik

Jatuh tempo penyampaian : 31 Oktober 2025

Perhatian:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan